



P U T U S A N
NOMOR : 154/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TUKIJAN SASTROPAWIRO**, umur 70 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Manggis C 66, Kel. Air Jamban Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis ;
2. **Hj. ROSMIANI**, umur 57 tahun, pekerjaan mengurus RT, alamat Jl.Manggis C 66, Kel.Air Jamban Duri, Kec.Mandau, Kab. Bengkalis yang dalam perkara ini, memberikan kuasa kepada **Victor Simamora, S.H., M.H., Gokkon Marpaung, S.H., dan Doltan Manalu, S.H.**, ketiganya Advokat pada kantor Advokat - Pengacara VICTOR SIMAMORA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jl. Tanjung Datuk No. 249 F, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Pekanbaru 20 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2012 dalam register No. 24/ SK/ 2012/ PN.DUM, selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **KARTO PANJAITAN**, alamat Jl. Nila No. Kel. Air Jamban Duri, Kec.Mandau, Kab. Bengkalis;
2. **ANDRIANTO HUSIN**, alamat Jl. Hangtuh RT.03/RW.05, Kel. Air Jamban Duri, Kec. Mandau, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau;
3. **Ny. NELLY**, alamat Jl. Hangtuh RT.03/RW.05, Kelurahan Air Jamban Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI** di Dumai;

Hal 1 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SEFENPRI PUTRA**, pekerjaan swasta, alamat Jl. Rambutan, Desa Harapan, RT.05/RW.06, Kel. Air Jamban Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 154/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM tanggal 18 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan merupakan Para Pelawan yang beritikad tidak baik (ter kwade opposant);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, Kuasa para Pemanding/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM tanggal 18 Juli 2012;

Hal 2 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai pengajuan permohonan banding Pembanding/Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terlawan I,IV dan V/Terbanding masing masing pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012, kepada pihak Terlawan II dan III/Terbanding masing masing pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding/Pelawan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terlawan I/Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012, kepada Terlawan II dan III/Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, kepada Terlawan IV/Terbanding pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2012 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang bahwa, atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, Terbanding/Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada kuasa Pelawan/Pembanding pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai kepada kuasa pihak Pelawan/Pembanding pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, kepada Terlawan/Terbanding pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012, kepada Terlawan II dan III/Terbanding pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, kepada Terlawan IV/Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pelawan/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM tanggal 18 Juli 2012, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pelawan pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Dumai adalah tidak tepat/keliru karena :

1. Jual beli antara Pelawan dengan Terlawan II tidak memenuhi syarat tunai, tidak ada melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Pelawan dan tidak ada melakukan penyerahan tanah (levering) kepada Terlawan II ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Dumai bertentangan dengan undang-undang dan tidak adil sebab bukti yang diajukan Terlawan I yaitu salinan Putusan No. 34/PDT.G/2010/PN.DUM tertanggal 21 Desember 2010 yang menjadi dasar lelang

Hal 4 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan verstek yang bertentangan dengan hukum karena mengabulkan bunga morotoir sebesar 5 % perbulan ;

3. Berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa objek sengketa yang terletak di Jl. Manggis, Kelurahan Air Jamban Duri terdapat perbedaan masalah ukuran dimana didalam gugatan, disebelah barat Hj. Nur Asna 40 meter, sedangkan didalam penetapan eksekusi ukuran sebelah barat yaitu 54 meter;

Menimbang, bahwa memori banding pada angka 1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan bukti P1 Pelawan adalah berupa surat pernyataan yang sifatnya sepihak, hubungan hukumnya hanya antara Pelawan/ Pembanding dan Terlawan II/Terbanding, tidak mengikat pihak Terlawan I/Terbanding dan bukti tersebut tidak dapat melemahkan bukti T 5 ;

Menimbang, bahwa memori banding pada angka 2, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa memori banding pada angka 3 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang beralih menjadi Sita Eksekusi dan Risalah Lelang batas sebelah barat dengan Hj. Nur Asna adalah 40 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Pembanding/Pelawan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan pada pokoknya menyangkal keberatan keberatan yang termuat didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan semuanya telah termuat didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada memuat hal hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan

Hal 5 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II H. DASNIEL,SH.,MH sependapat dengan amar putusan yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun berbeda pendapat (Concurrent opinion) terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 dan 24 putusannya;

Menimbang, bahwa pada halaman 23 putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : yang menjadi pokok perselisihan dalam gugatan perlawanan ini adalah : apakah perbuatan Terlawan V melakukan penguasaan tanah objek sengketa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 34/Pen.Pdt.G/2010/PN.DUM adalah perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya dan karena Terlawan I, Terlawan IV dan Terlawan V membantah dalil perlawanan Para pelawan maka sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 283 Rbg Para Pelawan berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pelawan, terutama bukti P-1 (sesuai dengan aslinya) berupa surat pernyataan dari Adrianto Husin (Terlawan II) bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan surat tanah sengketa dengan cara "membaliknamakan kembali "atas nama Pelawan (Tukijan Sastropawiro) yang sementara tergadai kepada Terlawan I (Karto Panjaitan), dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Para Pelawan, terutama keterangan saksi ke-4 Agus Syahputra dan saksi ke-5 Kobali yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa : saksi-saksi benar pernah menandatangani surat pernyataan dari Adrianto Husin (Terlawan II) pada tahun 2009 yang isinya menyatakan Adrianto Husin akan

Hal 6 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah sengketa kepada Pelawan I (Tukijan Sastropawiro);

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi tersebut di atas benar ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi-saksi pada surat pernyataan itu (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Adrianto Husin (Terlawan II) harus mengembalikan tanah sengketa aquo dengan cara membalik nama kembali atas nama Pelawan (Tukijan Sastropawiro), akan tetapi tidak terlaksana sampai dengan sekarang, justru Terlawan II dan III (suami istri) tidak mampu untuk membayar kembali pinjamannya kepada Terlawan I (Karto Panjaitan) sehingga Terlawan I menggugat Terlawan II dan III sebagai tergugat-tergugat pada Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.Dum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut di atas Terlawan II dan III selaku pihak Tergugat-tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut sehingga oleh Pengadilan Negeri Dumai gugatan Penggugat (Terlawan I) dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa atas putusan verstek tersebut para tergugat (Terlawan II dan III) tidak ada mengajukan verzet; ini membuktikan adanya itikat tidak baik dari para tergugat (Terlawan II dan III) karena merasa tanah terperkara sekarang bukanlah miliknya tetapi milik dari para Pelawan, sehingga para Tergugat (Terlawan II dan III) tidak mau peduli untuk mengajukan Verzet;

Menimbang, bahwa karena tidak ada upaya hukum Verzet dari para tergugat (Terlawan II dan III) berakibat putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pihak yang menang yaitu Penggugat (Terlawan I/Karto Panjaitan) mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Dumai dan dikabulkan yang akhirnya tanah sengketa dilakukan lelang eksekusi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai (Terlawan IV) tertanggal 10 Nopember 2011, yang dimenangkan oleh Terlawan V (Sefenpri Putra) dan selaku

Hal 7 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang harga lelang telah dibayar oleh Terlawan V tertanggal 14 Nopember 2011 (bukti T5-1);

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya harga lelang oleh Terlawan V (Sefenpri Putra) maka Terlawan V selaku pembeli beritikad baik atas tanah sengketa haruslah mendapat perlindungan hukum karena walaupun ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terlawan II (Adrianto Husin) dengan Pelawan (Tukijan Sastropawiro) (bukti P-1), namun menurut hukum surat pernyataan tersebut hanyalah bersifat sepihak diantara mereka dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Terlawan V sebagai pemenang dan pembeli lelang atas tanah sengketa) dengan kata lain antara para Pelawan dengan Terlawan V tidak ada mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa pembeli beritikad baik tidak bisa dimintai ganti rugi dalam perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Terlawan II dan Terlawan III dan juga tidak ada kewajiban menurut hukum untuk mengembalikan tanah yang telah dibeli Terlawan V melalui pelelangan umum kepada pihak para Pelawan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota II H. Dasniel,SH.,MH untuk melindungi kepentingan hukumnya adalah : para Pelawan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH.Perdata kepada Terlawan II dan III karena akibat perbuatannya yang tidak membayar hutangnya kepada Terlawan I (Karto Panjaitan) tanah sengketa milik para Pelawan yang digadaikan oleh Terlawan II dan III kepada Terlawan I sekarang telah menjadi objek eksekusi yang sangat merugikan pihak para Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II H. Dasniel,SH.,MH juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 putusan menyatakan : bahwa surat bukti P-3 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 20/SK/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Air Jamban, Syahrin Yunan, diketahui oleh Camat Mandau Drs. Fachmi Amrie dengan Reg.No. 47/SKT/1990 adalah surat keterangan yang tidak merupakan Akta Otentik karena surat ini bukan merupakan alas hak sehingga bukti surat ini harus dikesampingkan;

Hal 8 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat dasar dari terbitnya Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SGKT) Reg.Nomor: 3107/SGKT/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 atas nama Adrianto Husin (Terlawan II) adalah atas dasar Surat Keterangan Nomor : 20/SK/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Air Jamban yang diketahui Camat Mandau, hal ini dapat dibaca pada Surat Pernyataan Ganti Kerugian (bukti T-5) yang menyebutkan : bahwa pihak pertama (Tukijan Sastropawiro/PelawanI) selaku Penggarap ada menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan No. 20/SK/IV/1989 tanggal 5 April 1989 (bukti P-3) : oleh karena itu bukti P-3 tersebut justru adalah "Alas Hak Pertama" yang dimiliki oleh Pelawan I (Tukijan Sastropawiro) dan bukti P-3 itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor : 3101/SGKT/XI/2008 atas nama : Adrianto Husin (Terlawan II) (bukti T-5), disamping syarat-syarat lainnya yaitu ; Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Keterangan Saksi Sempadan, Berita Acara Penunjukan Batas Tanah, Gambar/Skets Lokasi Tanah (lampiran dari bukti T-5);

Menimbang, bahwa karena perlawanan para Pelawan itu terutama ditujukan kepada Terlawan V/ Sefenpri Putra (selaku pemenang dan pembeli lelang) sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara para Pelawan dengan Terlawan V tidak ada mempunyai hubungan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlawanan para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak dan para Pelawan dengan demikian adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/PDT.PLW/2012/PN.DUM tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Pelawan adalah berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan/peradilan ini;

Hal 9 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 10/ PDT.PLW/2012/PN.DUM tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Sukarman Sitepu, SH.,MHum sebagai Ketua Majelis, Nelson Samosir, SH.,MH dan H.Dasniel, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M.F.Eva J,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NELSON SAMOSIR, SH.,MH
MHum

H.SUKARMAN SITEPU, SH.,

Hal 10 dari 11 hal. Put No.154/PDT/2012/PTR



H.DASNIEL,SH., MH

Panitera Pengganti

M.F. EVA J, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai putusanRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Leges Rp. 3.000,-
 4. Biaya AdministrasiRp. 136.000,-
- JumlahRp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

